



Analisis Siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kecamatan Krian Sidoarjo

Enjelly Talitha Callista¹, Audy Herlina Puspitasari², Naura Bilqis Tasyakurina³,
Natalia Dwi Wulandari⁴, Fajar Syaiful Akbar⁵

¹²³⁴⁵ Prodi Akuntansi, UPN Veteran Jawa Timur, Indonesia

Email: 21013010026@student.upnjatim.ac.id¹, 21013010049@student.upnjatim.ac.id²,
21013010052@student.upnjatim.ac.id³, 21013010278@student.upnjatim.ac.id⁴, fajarsa.ak@upnjatim.ac.id⁵

Alamat: Jl. Rungkut Madya No.1, Gn. Anyar, Kec. Gn. Anyar, Surabaya

Korespondensi penulis: 21013010052@student.upnjatim.ac.id

Abstract. *This study analyzes the Budget Cycle of Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) in Krian District, Sidoarjo, encompassing four main stages: planning, implementation, administration, and accountability. In the planning process, each work unit submits activities and budget needs that are verified before finalization by the Finance Subdivision Head. Challenges arise from discrepancies between planned and actual implementations in the field, necessitating quarterly evaluations. The implementation stage faces adjustments in expenditure priorities due to budget constraints from the central government. Administration involves the management of Financial Accountability Reports (SPJ) and the use of the SIPD and SIKDA systems, despite technical challenges. Financial reports are prepared periodically and verified by the Inspectorate and the Audit Board (BPK). Major challenges include asset recording that is often inconsistent with existing items, as well as difficulties in meeting routine budget needs. Although routine needs are typically met up to 90%, certain items such as travel expenses and salaries cannot be increased if the budget is insufficient. The effectiveness of the APBD cycle in Krian District is reflected in structured planning and flexible implementation, with periodic evaluations that uphold accountability and transparency. This study shows that with a good administration and reporting system, Krian District can overcome challenges and maintain focus on achieving the established development goals.*

Keywords: APBD, Expenditure Budget, Regional Revenue, Budget Cycle

Abstrak. Penelitian ini menganalisis siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kecamatan Krian, Sidoarjo, yang meliputi empat tahapan utama: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban. Dalam proses perencanaan, setiap unit kerja mengajukan kegiatan dan kebutuhan anggaran yang diverifikasi sebelum finalisasi oleh Kasubag Keuangan. Kendala ketidaksesuaian antara rencana dan realisasi di lapangan memerlukan evaluasi triwulanan. Tahap pelaksanaan menghadapi penyesuaian prioritas belanja akibat keterbatasan anggaran dari pusat. Penatausahaan melibatkan pengelolaan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan penggunaan sistem SIPD serta SIKDA, meski terdapat kendala teknis. Laporan keuangan disusun secara berkala dan diverifikasi oleh Inspektorat dan BPK. Tantangan utama termasuk pencatatan aset yang tidak sinkron dan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan anggaran rutin. Meskipun kebutuhan rutin biasanya terpenuhi hingga 90%, pos-pos tertentu seperti SPPD dan gaji tidak dapat ditambah jika anggaran kurang. Efektivitas siklus APBD di Kecamatan Krian terlihat dari perencanaan terstruktur dan pelaksanaan fleksibel, dengan evaluasi berkala yang menjaga akuntabilitas dan transparansi. Penelitian ini menunjukkan bahwa dengan sistem penatausahaan dan pelaporan yang baik, Kecamatan Krian dapat mengatasi kendala dan tetap fokus pada pencapaian tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.

Kata kunci: APBD, Belanja Daerah, Pendapatan Daerah, Siklus Anggaran

1. LATAR BELAKANG

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen penting dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Melalui APBD, pemerintah daerah dapat mengalokasikan sumber daya keuangan untuk berbagai program dan kegiatan yang bertujuan meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat (Lesang & Lule, 2024). Proses penyusunan dan pelaksanaan APBD melibatkan tahapan-tahapan penting yang dikenal sebagai siklus APBD, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga penatausahaan dan pertanggungjawaban. Kecamatan Krian, sebagai salah satu wilayah di Kabupaten Sidoarjo, memiliki potensi dan dinamika pembangunan yang unik. Kecamatan Krian berperan aktif dalam mendukung pelaksanaan APBD melalui penyusunan rencana kerja tahunan yang sejalan dengan kebijakan pembangunan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap secara mendalam bagaimana APBD Kecamatan Krian disusun, dilaksanakan, dan diawasi, serta sejauh mana anggaran tersebut berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Penelitian ini akan mencakup beberapa aspek penting dalam pengelolaan APBD Kecamatan Krian. Pertama, analisis proses penyusunan anggaran, termasuk partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan dalam merumuskan prioritas pembangunan. Kedua, akan diteliti mekanisme pelaksanaan anggaran, mencakup alokasi dana, realisasi anggaran, dan tantangan yang dihadapi dalam implementasi program-program pembangunan.

Selanjutnya, aspek pengawasan anggaran juga akan menjadi fokus. Penelitian ini akan mengeksplorasi peran institusi pemerintah, lembaga pengawasan, serta keterlibatan masyarakat dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran. Selain itu, dampak dari APBD terhadap berbagai sektor pembangunan, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan ekonomi lokal, juga akan dievaluasi untuk mengidentifikasi kontribusi nyata anggaran dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penelitian ini dilakukan sebagai bagian dari pemenuhan tugas *project* mata kuliah “Anggaran Sektor Publik”. Melalui penelitian ini, diharapkan diperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai bagaimana siklus APBD diterapkan di Kecamatan Krian, termasuk tantangan dan peluang yang dihadapi dalam prosesnya. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis bagi pemerintah daerah dalam menyusun dan melaksanakan APBD yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, diharapkan APBD Kecamatan Krian dapat berperan lebih optimal dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan dan inklusif.

2. KAJIAN TEORITIS

Pengertian APBD Secara Umum

Kunci utama pembangunan daerah terletak pada penekanan- penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah (*endogenous development*) dengan menggunakan potensi sumber daya manusia, sumber daya alam serta sumber daya buatan yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan (Ramdhany, 2018). Sebagai kunci dari kebijakan tersebut adalah bagaimana pemerintah daerah melakukan kebijakan anggarannya.

Sebagai instrumen kebijakan, APBD menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan yang disusun oleh pemerintah daerah untuk mengatur pendapatan dan belanja dalam periode satu tahun. APBD digunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, otorisasi pengeluaran di masa-masa yang akan datang, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar untuk evaluasi kinerja, alat untuk memotivasi para pegawai, dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja (Ishak, 2005).

Fungsi APBD

Peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 menyebutkan bahwa APBD memiliki beberapa fungsi sebagai berikut:

- a. Fungsi otorisasi, Anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja daerah pada tahun bersangkutan.
- b. Fungsi perencanaan, Anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
- c. Fungsi pengawasan, Anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
- d. Fungsi alokasi, Anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja atau mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi efektivitas perekonomian.
- e. Fungsi distribusi, Anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- f. Fungsi stabilitasi, Anggaran daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Jenis - Jenis APBD

Pasal 79 undang-undang Nomor 22 tahun 1999 pasal 3 dan 4 undang- 20 undang Nomor 25 tahun 1999 pasal 157 undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan, bahwa sumber pendapatan atau penerimaan daerah terdiri atas :

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- b. Dana Perimbangan, yang terdiri dari dana bagi hasil pajak, dana bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK).
- c. Pendapatan daerah yang sah.

Selanjutnya sesuai peraturan pemerintah nomor 105 tahun 2000 tentang pengelolaan keuangan daerah dikatakan, bahwa pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang di akui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke daerah dalam periode tahun anggaran tertentu. Lebih lanjut dikatakan, bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

Undang-undang nomor 25 tahun 1999 pasal 21 menyatakan, bahwa anggaran pengeluaran dalam APBD tidak boleh melebihi anggaran penerimaan, didalam penjelasan pasalnya, bahwa daerah tidak boleh melebihi anggaran penerimaan. Didalam penjelasan pasalnya, bahwa daerah tidak boleh melebihi anggaran penerimaan. Didalam penjelasan pasalnya, bahwa daerah tidak boleh menganggarkan pengeluaran tanpa kepastian terlebih dahulu mengenai ketersediaan sumber pembiayaannya dan mendorong daerah untuk meningkatkan efisiensi pengeluarannya. Sejalan dengan itu peraturan pemerintah nomo 105 tahun 2000 tentang pengelolaan keuangan daerah menyatakan, bahwa jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja.

Peran APBD Dalam Pembangunan Daerah

APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) memainkan peran krusial dalam pembangunan daerah. APBD menyediakan sumber dana untuk berbagai proyek infrastruktur, seperti pembangunan jalan, jembatan, fasilitas kesehatan, pendidikan, dan utilitas public (Ridwan & Nawir, 2021). Proyek-proyek ini mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Melalui alokasi anggaran untuk program pengembangan ekonomi, APBD dapat mendorong pemberdayaan masyarakat, seperti pelatihan keterampilan, dukungan bagi UMKM, dan pengembangan sektor pertanian. APBD digunakan

untuk membiayai layanan publik yang esensial, seperti pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Dengan menyediakan layanan yang baik, pemerintah daerah dapat meningkatkan kesejahteraan dan kepuasan masyarakat.

APBD mendanai program-program yang dirancang untuk mengurangi kemiskinan, seperti bantuan sosial, subsidi, dan program pemberdayaan masyarakat. Ini membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat yang kurang beruntung. APBD juga mendukung program pendidikan dan pelatihan yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Ini sangat penting untuk menciptakan tenaga kerja yang kompeten dan siap menghadapi tantangan. APBD yang disusun dengan baik meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah, memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan anggaran dan pembangunan. Ini membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat (Aulia, Hasibuan, Waruwu, Gulo, & Nurhaliza, 2024).

3. METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali secara mendalam mengenai fenomena yang terjadi terkait pengelolaan APBD di Kecamatan Krian.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, pada hari Kamis, 3 Oktober 2024. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada ketersediaan data serta aksesibilitas yang memadai, yang sangat penting untuk kelancaran proses penelitian.

Subjek Penelitian

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah Kepala Bagian Keuangan di Kecamatan Krian. Pemilihan subjek ini dikarenakan Kepala Bagian Keuangan memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai pengelolaan APBD di tingkat kecamatan.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali informasi yang lebih rinci dan mendalam mengenai pengelolaan APBD dari perspektif Kepala Bagian Keuangan. Wawancara dilakukan secara tatap muka dengan Kepala Bagian Keuangan.

Pertanyaan yang diajukan bersifat terbuka untuk memberikan kesempatan kepada narasumber untuk menjelaskan secara detail mengenai proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi APBD.

Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara. Pedoman wawancara berisi daftar pertanyaan yang telah disusun secara sistematis untuk menggali informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Pertanyaan dalam pedoman wawancara meliputi:

- a. Mekanisme perencanaan APBD di Kecamatan Kran
- b. Pelaksanaan APBD di Kecamatan Kran
- c. Penatausahaan anggaran APBD
- d. Pertanggungjawaban dan pelaporan APBD
- e. Kendala dalam pengelolaan APBD

Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman (1994). Tahapan analisis data meliputi:

- a. Pengumpulan Data: Data yang diperoleh dari hasil wawancara akan ditranskrip secara lengkap.
- b. Reduksi Data: Data yang telah ditranskrip akan dibaca berulang kali untuk menyederhanakan data, memilih data yang relevan, dan memfokuskan pada hal-hal yang penting.
- c. Penyajian Data: Data yang telah direduksi akan disajikan dalam bentuk naratif, tabel, atau diagram untuk mempermudah pemahaman.
- d. Penarikan Kesimpulan: Berdasarkan data yang telah dianalisis, akan ditarik kesimpulan mengenai pengelolaan APBD di Kecamatan Kran.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Kecamatan Kran

Kantor Kecamatan Kran, Sidoarjo adalah pusat pemerintahan tingkat kecamatan yang berada di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Kantor kecamatan ini beralamat di Jl. Gubernur Soenandar Priyo Sudarmo No.1 Sidowaras, Desa Kraton, kecamatan Kran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61262. Kantor ini berperan penting dalam melayani masyarakat di

wilayah Kecamatan Krian dalam berbagai hal, mulai dari administrasi kependudukan, pelayanan umum, hingga berbagai program pembangunan. Kecamatan Krian mempunyai visi dan misi, yaitu (1) Visi : Terdepan Dalam Kualitas Layanan dan (2) Misi : Meningkatkan Kinerja dan Citra Aparatur Pemerintah Dalam Memberikan Layanan. Berikut adalah kontak dan sosial media Kecamatan Krian :

- a. Telpon : 0318971010
- b. Whatsapp : 085736349953
- c. Instagram : @kecamatankrian
- d. Tiktok : @kecamatankrian
- e. Youtube : Kantor Kecamatan Krian
- f. Email : krian@sidoarjokab.go.id

Siklus APBD

a. Perencanaan APBD: Penyusunan Rencana Kerja

1) Penyusunan Formulir Perencanaan oleh Kepala Keuangan

Siklus perencanaan APBD dimulai dengan Kepala Keuangan di Kecamatan Krian menyusun sebuah formulir yang berisi informasi kegiatan yang akan dilakukan oleh masing-masing Kepala Seksi (Kasi), termasuk kebutuhan pendukung serta estimasi dana yang dibutuhkan. Formulir ini kemudian diserahkan ke Sekretaris Daerah (Sekda) untuk diperiksa, dikoreksi, dan disetujui. Proses ini dilakukan untuk menghindari penyimpangan dari rencana yang telah ditetapkan.

2) Penyerahan ke Kasubag Keuangan

Setelah mendapatkan persetujuan dari Sekda, formulir tersebut diserahkan ke Kasubag Keuangan. Di tahap ini, Kasubag Keuangan mengumpulkan seluruh formulir dari berbagai seksi untuk persiapan penyusunan Rencana Kerja (Renja).

3) Penyusunan Rencana Kerja (Renja)

Data yang terkumpul dari formulir perencanaan dimasukkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) pada bulan Februari. Renja ini mencakup seluruh kegiatan dan alokasi anggaran yang direncanakan oleh Kecamatan Krian. Jika ada perubahan yang perlu dilakukan, revisi akan dilakukan pada bulan Juni. Jika tidak ada perubahan, Renja disetujui pada bulan November.

4) Evaluasi Realisasi Per-triwulan

Setelah anggaran disusun, Kecamatan Krian melakukan evaluasi realisasi setiap triwulan. Jika realisasi anggaran di bawah 80%, analisis dilakukan untuk menentukan

penyebab ketidaksesuaian, baik faktor eksternal maupun internal. Jika realisasi mencapai atau melebihi 80%, anggaran dianggap berjalan stabil.

5) Penyesuaian Anggaran dengan Dana yang Diterima

Jika alokasi anggaran yang diajukan lebih besar dari dana yang diterima dari pusat, penyesuaian anggaran harus dilakukan. Kasubag Keuangan akan melakukan pengurangan pada beberapa kebutuhan setelah mendapatkan persetujuan dari Sekcam atau Camat. Proses ini juga berlaku jika ada perubahan anggaran untuk kegiatan tertentu.

6) Mengacu pada RPJMD dan Program Prioritas

Kecamatan Krian menyusun anggaran dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang ditetapkan oleh Bappeda. Tidak semua kegiatan yang direncanakan di tingkat kabupaten dapat diakomodasi oleh Kecamatan. Anggaran untuk kegiatan di Kecamatan Krian biasanya meliputi honor RT dan RW, serta dukungan untuk lembaga seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK).

7) Pengajuan Anggaran kepada TAPD

Untuk kebutuhan fisik dan rutin, seperti alat tulis kantor (ATK), bahan bakar minyak (BBM), jasa komunikasi, listrik, dan air, rencana kebutuhan disusun terlebih dahulu sebelum diajukan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), yang terdiri dari Bappeda, bagian anggaran, dan inspektorat. Kasubag Keuangan kemudian akan dipanggil untuk memberikan penjelasan lebih lanjut dan mungkin mengikuti survei terkait rencana kebutuhan.

8) Penetapan Dana Kecamatan

Dana untuk Kecamatan Krian biasanya sudah dipatok sebesar Rp 11 miliar, yang terdiri dari Rp 5,5 miliar untuk gaji pegawai, Rp 1,7 miliar untuk kebutuhan non-gaji, dan sisanya dibagi untuk tiga kelurahan serta kecamatan itu sendiri. Jika terdapat kelebihan atau kekurangan dana, alokasi tersebut bisa disesuaikan melalui koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain di kabupaten untuk saling membantu.

9) Pelaksanaan Kegiatan

Meskipun terkadang ada keterbatasan anggaran, kegiatan di Kecamatan Krian tetap dilaksanakan sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan. Ini mencerminkan fleksibilitas kecamatan dalam menyesuaikan pelaksanaan kegiatan dengan ketersediaan anggaran.

b. Pelaksanaan APBD: Pencairan Anggaran Kegiatan

1) Pengajuan Prioritas Belanja Daerah

Pelaksanaan APBD dimulai dengan pengajuan prioritas belanja dari setiap Kepala Seksi (Kasi) yang mencakup kegiatan yang direncanakan. Setelah semua pengajuan diterima, diadakan pertemuan dengan Camat untuk mengevaluasi tujuan dan output dari setiap kegiatan yang diajukan oleh Kasi. Pertemuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pengajuan sejalan dengan prioritas pembangunan dan kebutuhan masyarakat di Kecamatan Krian.

2) Rapat Pleno

Setelah evaluasi, dilakukan Rapat Pleno untuk membahas dan menentukan besaran anggaran untuk masing-masing kegiatan. Pada tahap ini, keputusan diambil mengenai nilai anggaran yang akan dicantumkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Pengesahan DPA untuk tahun 2025 direncanakan dilakukan pada bulan November 2024, sehingga masih ada kesempatan untuk melakukan perubahan anggaran sebelum pengesahan.

3) Perubahan Anggaran Setelah Pengesahan DPA

Jika setelah bulan November masih ada kebutuhan untuk mengajukan perubahan anggaran, pengajuan tersebut masih diperbolehkan. Namun, perubahan anggaran harus tetap dalam kode rekening yang sama. Contohnya, dana yang dialokasikan untuk fotocopy (ATK) dapat dialihkan untuk pembelian alat tulis lainnya (seperti pulpen), tetapi tidak untuk pembelian yang tidak terkait (seperti sepatu).

4) Pengajuan Tambahan Anggaran

Dalam hal terjadi kekurangan anggaran untuk kebutuhan rutin, pengajuan tambahan anggaran dapat dilakukan. Biasanya, 90% permintaan tambahan ini akan dipenuhi oleh pemerintah. Namun, untuk anggaran perjalanan dinas, meskipun sudah dilengkapi dengan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), permintaan dana tambahan cenderung tidak dipenuhi.

5) Penggunaan Sistem Informasi

Kecamatan Krian menggunakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKDA) untuk pengelolaan anggaran. Setelah perencanaan menggunakan SIPD, data kemudian diekspor ke SIKDA untuk penatausahaan anggaran. Saat ini, terdapat rencana untuk mengintegrasikan kedua sistem tersebut menjadi satu, yaitu SIPD. SIPD adalah aplikasi pusat yang memiliki

risiko kerentanan, sehingga SIKDA berfungsi sebagai backup jika terjadi masalah teknis.

6) Pencairan Anggaran

Setelah DPA disahkan, proses pencairan anggaran dapat dimulai. Pencairan anggaran dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan tahapan pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan. Setiap pengeluaran harus disertai dengan dokumen pendukung yang sesuai, seperti kuitansi, invoice, atau dokumen lain yang diperlukan.

c. Penatausahaan APBD: Surat Pertanggungjawaban (SPJ)

Saat Kasi melakukan kegiatan tertentu, ia bertanggung jawab untuk menyusun laporan SPJ. Laporan ini berisi rincian penggunaan dana, tujuan kegiatan, dan hasil yang dicapai. Setelah laporan SPJ selesai dibuat, Kasi mengirimkan dokumen tersebut ke bagian Keuangan untuk dilakukan entri data. Setelah menerima laporan, Kasubag Keuangan melakukan verifikasi terhadap semua data yang ada. Ini mencakup pemeriksaan:

- 1) Keselarasan antara laporan dan bukti pengeluaran
- 2) Kesesuaian pengeluaran dengan peruntukan anggaran
- 3) Ketepatan format dan kelengkapan dokumen.

Setelah laporan SPJ diverifikasi dan disetujui oleh Kasubag Keuangan, laporan tersebut disalurkan ke Bendahara. Setelah menerima laporan yang telah diverifikasi, Bendahara melakukan pencairan dana sesuai dengan jumlah yang tertera dalam laporan SPJ. Bendahara mencatat semua transaksi ke dalam sistem akuntansi untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas. Setelah proses pencairan, laporan SPJ dan semua dokumen pendukung disimpan untuk keperluan pemeriksaan oleh BPK. Semua transaksi yang dilakukan harus dapat dipertanggungjawabkan dan mudah diakses oleh pihak-pihak terkait.

d. Pertanggungjawaban APBD: Evaluasi dan Laporan Keuangan

Laporan keuangan terdiri dari laporan semesteran dan tahunan. Laporan keuangan diserahkan kepada Inspektorat sebagai bagian dari upaya pengawasan internal. Inspektorat akan melakukan review untuk memastikan bahwa laporan disusun sesuai dengan peraturan yang berlaku dan mencerminkan keadaan keuangan yang sebenarnya. Laporan juga diserahkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk audit eksternal. BPK berfungsi untuk menilai akuntabilitas dan transparansi penggunaan dana publik. BPK melakukan pemeriksaan dengan mendatangi langsung bagian keuangan untuk meminta bukti dokumen dan memberi beberapa pertanyaan terkait laporan yang sudah diselesaikan.

Di setiap map untuk SPJ terdapat nomor dari SPJ tersebut, hal ini bertujuan untuk memudahkan arsip ketika mencari dokumennya. Sejak tahun 2023, dokumen laporan tidak

dijilid, melainkan berbentuk soft file. Pada tahun sebelumnya, SPJ dicetak sebanyak 5 kali cetak. Laporan tersebut digunakan untuk arsip kecamatan, laporan kepada BPK, inspektorat, bagian keuangan, serta Bapeda. Begitu juga untuk DPA. Jika sudah berbentuk laporan DPA, maka tidak bisa anggarannya diubah. Jika ada perubahan anggaran maka selisihnya masuk ke Penetapan Angka Kredit (PAK).

Kendala dalam Pelaksanaan Siklus APBD

Dari hasil wawancara tersebut, berikut kendala yang ditemukan dalam siklus APBD di Kecamatan Krian beserta rekomendasi untuk mengatasinya:

a. Ketidaksesuaian Antara Perencanaan dan Pelaksanaan di Lapangan

Kendala: Terdapat perbedaan antara anggaran yang disusun oleh bagian perencanaan dan keuangan dengan realisasi di lapangan, yang menyebabkan penurunan capaian realisasi anggaran.

Rekomendasi: Pihak kecamatan perlu melakukan koordinasi yang lebih intensif antara tim perencanaan, pelaksana kegiatan, dan divisi keuangan. Mengadakan rapat evaluasi lebih rutin untuk memastikan setiap perubahan kondisi di lapangan dapat langsung ditangani dan disesuaikan dalam perencanaan anggaran.

b. Perubahan Anggaran Setelah Disetujui

Kendala: Ada kasus di mana anggaran yang diajukan lebih tinggi daripada yang diterima, sehingga perlu dilakukan pengurangan alokasi, yang kadang menyebabkan ketidakpastian dan keterlambatan pelaksanaan kegiatan.

Rekomendasi: Bagian perencanaan dan keuangan perlu mengoptimalkan pengajuan anggaran dengan melakukan riset yang lebih komprehensif sebelum pengajuan. Ini berarti juga harus memastikan kebutuhan yang paling prioritas tetap terakomodasi meskipun terjadi pengurangan anggaran.

c. Evaluasi Realisasi yang Ketat

Kendala: Jika realisasi di bawah 80%, harus dilakukan investigasi lebih lanjut, dan proses ini dapat memperlambat pelaksanaan kegiatan.

Rekomendasi: Bagian yang terkait harus melakukan evaluasi dan monitoring secara lebih berkala, misalnya setiap bulan bukan per triwulan, sehingga masalah bisa terdeteksi dan diselesaikan lebih cepat.

d. Penggunaan Sistem SIPD dan SIKDA

Kendala: SIPD sebagai aplikasi pusat dapat mengalami gangguan yang berdampak ke seluruh elemen, dan SIKDA digunakan sebagai sistem cadangan. Namun, adanya dua sistem ini bisa mempersulit pengelolaan.

Rekomendasi: Mempercepat penyatuan SIPD dan SIKDA menjadi satu sistem agar proses pengelolaan anggaran lebih efisien dan tidak terpecah-pecah. Sebelum itu, adanya pelatihan intensif untuk semua pengguna agar mampu beradaptasi dengan sistem baru juga perlu dilakukan.

e. Pencatatan Aset yang Tidak Konsisten

Kendala: Perbedaan antara barang yang ada dengan pencatatan aset seringkali menjadi masalah.

Rekomendasi: Bagian keuangan harus melakukan inventarisasi aset secara berkala dengan sistem audit internal yang ketat. Menggunakan sistem pencatatan digital yang terintegrasi untuk meminimalisir kesalahan juga bisa menjadi sebuah solusi.

f. Kebutuhan Dana yang Tidak Sesuai

Kendala: Beberapa kali anggaran untuk kebutuhan rutin seperti ATK, logistik, dan listrik masih kurang, meskipun dapat diajukan tambahan anggaran.

Rekomendasi: Sebelum pengajuan anggaran tahunan, bagian perencanaan dan keuangan harus meng-kalkulasi kebutuhan rutin dengan lebih detail berdasarkan tren pengeluaran sebelumnya. Selain itu, penyusunan anggaran perlu mempertimbangkan *buffer* untuk kebutuhan tak terduga.

Efektivitas Pelaksanaan Siklus APBD dalam Mendukung Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Krian

Efektivitas siklus APBD di Kecamatan Krian dalam mendukung program pencapaian tujuan pembangunan dapat diukur dari mekanisme perencanaan yang terstruktur dan pelaksanaan yang fleksibel. Proses perencanaan dimulai dengan pengisian form oleh Kepala Seksi yang merinci kegiatan dan anggaran, kemudian diverifikasi oleh Sekretaris Daerah, sebelum akhirnya disetujui dan diajukan ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Ini menunjukkan komitmen untuk mengantisipasi penyimpangan anggaran dan memastikan bahwa semua kegiatan terencana dengan baik. Namun, tantangan muncul saat anggaran yang diajukan tidak sesuai dengan realisasi di lapangan, yang dapat mengurangi efektivitas pelaksanaan. Evaluasi triwulanan menjadi penting untuk mengidentifikasi penyebab ketidakcocokan, baik dari faktor internal maupun eksternal.

Dalam pelaksanaan, pengajuan anggaran oleh setiap Kasi dinilai oleh Camat melalui rapat evaluasi, sehingga setiap keputusan yang diambil didasarkan pada analisis kebutuhan yang jelas. Hal ini menciptakan akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan dana. Meskipun ada batasan dalam pengalihan anggaran, fleksibilitas dalam penggunaan anggaran yang sudah disetujui memungkinkan penyesuaian terhadap kebutuhan yang mendesak, seperti saat dana untuk kegiatan tertentu tidak memadai. Penatausahaan dan pelaporan juga dilakukan secara sistematis, dengan SPJ dan laporan keuangan yang diawasi oleh Inspektorat dan BPK, yang mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Meskipun ada kendala dalam pencatatan aset, kecamatan tetap berusaha memenuhi kebutuhan rutin dan memberikan tambahan anggaran ketika diperlukan. Secara keseluruhan, mekanisme yang baik dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan menjadikan siklus APBD di Kecamatan Krian sebagai alat yang efektif untuk mendukung tujuan pembangunan yang telah ditetapkan

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Siklus APBD di Kecamatan Krian mencakup empat tahapan utama: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban. Dalam perencanaan, setiap unit kerja mengajukan kegiatan beserta kebutuhan anggaran yang melalui proses verifikasi sebelum disusun final oleh Kasubag Keuangan. Namun, ada kendala ketidaksesuaian antara rencana dan realisasi di lapangan, yang membutuhkan evaluasi triwulanan. Pada tahap pelaksanaan, prioritas belanja ditentukan berdasarkan evaluasi Kasi, namun sering terjadi penyesuaian karena keterbatasan anggaran dari pusat. Tahap penatausahaan melibatkan pengelolaan SPJ dan penggunaan sistem SIPD dan SIKDA, meski ada kendala teknis. Laporan keuangan dibuat secara berkala dan diverifikasi oleh Inspektorat dan BPK. Tantangan terbesar di Kecamatan Krian termasuk masalah pencatatan aset yang sering kali tidak sinkron dengan barang yang ada, serta masalah dalam memenuhi kebutuhan anggaran rutin. Walaupun biasanya kebutuhan rutin dapat terpenuhi hingga 90%, beberapa pos seperti SPPD atau gaji tidak dapat ditambah jika anggaran kurang. Efektivitas siklus APBD di Kecamatan Krian dalam mendukung program pembangunan tercermin dari perencanaan yang terstruktur dan pelaksanaan yang fleksibel. Meskipun ada tantangan terkait ketidakcocokan antara anggaran dan realisasi, evaluasi berkala dan analisis kebutuhan yang jelas membantu menjaga akuntabilitas dan transparansi. Dengan sistem penatausahaan dan pelaporan yang baik, serta fleksibilitas dalam penggunaan anggaran, Kecamatan Krian mampu mengatasi kendala dan tetap berfokus pada pencapaian tujuan pembangunan yang ditetapkan.

DAFTAR REFERENSI

- Aulia, Y., Hasibuan, D. S. B., Waruwu, H., Gulo, P. D., & Nurhaliza, S. (2024). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Deli Serdang. *Journal of Student Research*, 2(2), 79–86. <https://doi.org/10.55606/jsr.v2i2.2809>
- Ishak, H. A. F. (2005). Reformasi Paradigma dan Transparansi Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Borneo Administrator*, 1(2), 9–15. Retrieved from <https://samarinda.lan.go.id/jba/index.php/jba/article/view/8/8>
- Lesang, I., & Lule, A. (2024). Aspek Hukum dan Filosofi Penetapan APBD Menggunakan Instrumen Peraturan Bupati di Pulau Morotai. *Musamus Journal of Public Administration*, 6(2), 642–651. Retrieved from <https://ejournal.unmus.ac.id/index.php/fisip/article/download/5628/3249/>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. SAGE Publications.
- Ramdhany, M. R. (2018). Analisis Komoditas Unggulan Sub Sektor Pertanian Terpilih berdasarkan Volume Produksi di Kabupaten Malang. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, 6(1), 1–23. Retrieved from <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/4608>
- Ridwan, R., & Nawir, I. S. (2021). *Buku Ekonomi Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.